**PERMENDAG NOMOR 05 TAHUN 2020, 3 HLM, LL KEMENDAG**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR ROKOK ELEKTRIK**

ABSTRAK: - Bahwa untuk memberikan kepastian berusaha terhadap impor rokok elektrik dan melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Desember 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik.

\*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag No. 08 / M-DAG / PER/ 2/ 2016.

\*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1591), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93